



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 450/KPTS/VIII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN  
HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-76  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan upacara peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
  - b. bahwa untuk terkoordinirnya penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk panitia yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Unit Kerja terkait;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Panitia Penyelenggara dapat membentuk panitia pembantu sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 1 Juli 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang